

HUKUM ISLAM

HENDRA SUDRAJAT
IMAN JALALUDIN RIFA'I
FATIHAATUL ANHAR AZZULFA
M. ANDIKA HARIZ HAMDALLAH
ANIK IFTITAH
HANI SHOLIHAH
ASMAN
NILA IMTIYAZ EL-HADA
SITI MASTOAH
ADITIA NUGRAHA



Editor: Muhamad Rizal Kurnia
Dede Nurul Hidayat

HUKUM ISLAM

**Hendra Sudrajat
Iman Jalaludin Rifa'i
Fatihatul Anhar Azzulfa
M Andika Hariz Hamdallah
Anik Iftitah
Hani Sholihah
Asman
Nila Imtiyaz El-Hada
Siti Mastoah
Aditia Nugraha**

HUKUM ISLAM

Penulis:

Hendra Sudrajat
Iman Jalaludin Rifa'i
Fatihatul Anhar Azzulfa
M Andika Hariz Hamdallah
Anik Iftitah
Hani Sholihah
Asman
Nila Imtiyaz El-Hada
Siti Mastoah
Aditia Nugraha

Editor : **Muhamad Rizal Kurnia, M.E.**
Dede Nurul Hidayat, M.H
Tata Letak : **Asep Nugraha, S.Hum**
Desain Cover : **Mochamad Iqbal Munawar, S.T.**
Ukuran : **UNESCO 15,5 x 23 cm**
Halaman : **viii, 124**
E-ISBN : **978-623-09-1144-6**
Terbit Pada : **Desember 2022**

Hak Cipta 2022 @ Sada Kurnia Pustaka

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Careng, Kab. Serang Banten

Email : sadapenerbit@gmail.com

Website : sadapenerbit.com

Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Tiada narasi yang patut diucapkan hanya rasa syukur kehadirat Allah Sang Pencipta. Atas kekuasaan-Nya sehingga goresan karya bertajuk “*Hukum Islam*” hasil kolaborasi para pencinta ilmu yang mampu ditunaikan dengan baik, sebagai bentuk dedikasi diri dalam sebuah karya yang berharga. Buku ini merupakan bukti bahwa kekuatan kolaborasi-aksi yang terlahir dari sebuah rangkaian narasi-bab yang kemudian tercipta sebagai sebuah karya bersama.

Makna yang tersirat, bahwa aplikasi ilmu membutuhkan relasi yang kuat dan koneksitas pengetahuan, kemudian terbingkai dalam semangat kebersamaan sebagai bukti kerjasama intelektual yang berkemanusiaan dengan penyajian yang sistematis terdiri dari 10 Bab yakni: Pengertian dan Ruang lingkup Hukum Islam, Asas dan Tujuan Hukum Islam, Karakteristik Hukum Islam, Subjek dan Objek Hukum Islam, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Prinsip Penerapan Hukum Islam, Hukum Perdata Islam, Sejarah Pertumbuhan Hukum Islam, Hubungan antara Hukum Islam, Fikih dan Syariat, Keberadaan Hukum Islam dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Karakteristik ajaran Islam dalam karya bersama pada buku hukum Islam ini, menghadirkan spirit ukhuwah yang kokoh, bahwa Islam adalah *rahmatan lilalamin*, sehingga mampu menghantarkan kita pada dimensi keilmuan yang Islami, tak terkecuali hukum Islam dalam menata tatanan kehidupan beragama Islam secara kaffah. Kompleksitas kajian hukum Islam meneguhkan keyakinan beribadah secara vertikal kepada Allah, dan secara horizontal terhadap sesama manusia.

Keberagaman pemikiran dalam karya ini, tidak menggoreskan garis sekat perbedaan, justru memberikan warna beragam yang

menggenggam kekuatan sinergi-energi pemikiran cendekiawan Nusantara. Penyajian karya bersama ini, masih jauh dari harapan sehingga segala sumbangsih pemikiran guna penyempurnaannya senantiasa kami nantinya. Semoga karya ini bermanfaat bagi kita semua.

November 2022

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM ISLAM.....	1
Pendahuluan.....	1
Pengertian Hukum Islam	1
Ruang Lingkup Hukum Islam	3
Daftar Pustaka.....	11
Profil Penulis	12
BAB 2 ASAS DAN TUJUAN HUKUM ISLAM.....	13
Istilah dan Pengertian Asas-Asas Hukum Islam (<i>Ushul al-ahkam</i>)	13
Macam-macam Asas Hukum Islam	14
Tujuan Hukum Islam (<i>Maqashid al-ahkam</i>)	19
Daftar Pustaka.....	23
Profil Penulis	25
BAB 3 KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM.....	26
Pendahuluan.....	26
Bersumber dari Wahyu Alllah Swt (<i>Rabbani</i>)	27
Membentuk Moral Mulia (<i>Akhlaqiyyah</i>)	28
Realistis (<i>Waqi'i</i>).....	29
Manusiawi (<i>Insaniyyah</i>).....	30
Teratur dan Terpadu (<i>Tanasuq</i>)	31
Integral (<i>Syumul</i>)	32
Universal.....	33

Fleksibel.....	35
Sistematis	35
Harakah	35
Daftar Pustaka.....	37
Profil Penulis	39
BAB 4 SUBJEK DAN OBJEK HUKUM ISLAM	40
Pendahuluan.....	40
Subjek Hukum Islam (<i>mahkum 'alaih</i>).....	41
Objek Hukum Islam (<i>Mahkûm fih</i>)	44
Daftar Pustaka.....	48
Profil Penulis	49
BAB 5 KAIDAH-KAIDAH HUKUM ISLAM	50
Pendahuluan.....	50
Pengertian Kaidah-Kaidah Hukum Islam	50
Manfaat dan Urgensi Kaidah-Kaidah Hukum Islam	52
Kaidah-Kaidah Asasiyah dan Ghair Asasiyah	54
Penutup	62
Daftar Pustaka.....	62
Profil Penulis	64
BAB 6 PRINSIP PENERAPAN HUKUM ISLAM.....	65
Pendahuluan.....	65
Penerapan Hukum Islam	66
Bidang-Bidang <i>Pentaqninan</i>	67
Prinsip-Prinsip Penerapan Hukum Islam.....	73
Kesimpulan.....	76
Daftar Pustaka.....	77

Profil Penulis	78
BAB 7 HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA	79
Pendahuluan.....	79
Esensi dan Ruang Lingkup Hukum Perdata Islam	80
Sejarah Hukum Perdata Islam di Indonesia	81
Perkembangan dan Kekuatan Hukum Perdata Islam	83
Penutup	86
Daftar Pustaka.....	86
Profil Penulis	89
BAB 8 SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM	90
Pendahuluan.....	90
Hukum Islam Pada Zaman Rasulullah SAW (610-632 M)	90
Hukum Islam Pada Zaman Sahabat (632-661 M)	92
Hukum Islam Pada Zaman Tabi'in (661-750 M)	93
Hukum Islam Pada Zaman Pembentukan Mazhab dan Pembukuan Hadis (750-1258 M).....	95
Hukum Islam Pada Zaman Taklid dan Kemunduran (Mulai Tahun 310 H)	97
Hukum Islam Di Indonesia	98
Daftar Pustaka.....	101
Profil Penulis	102
BAB 9 HUBUNGAN ANTARA HUKUM ISLAM, SYARIAT DAN FIKIH	103
Pendahuluan.....	103
Hukum Islam	104
Syariah	106

Fikih	107
Hubungan Hukum Islam, Syariah dan Fikih	108
Daftar Pustaka	111
Profil Penulis	112
BAB 10 KEBERADAAN HUKUM ISLAM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	113
Pendahuluan.....	113
Keberadaan Hukum Islam dalam Peraturan Perundang- Undangun Di Indonesia.....	115
Legislasi Hukum Islam Dalam Upaya Pembentukan Peraturan Perundang-Undangun Di Indonesia	118
Daftar Pustaka	122
Profil Penulis	124

BAB 1 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM ISLAM

Dr. Hendra Sudrajat, S.H., M.H.
Universitas Islam Syekh-Yusuf/
Dumantara Riset Institute

Pendahuluan

Hukum berfungsi untuk mengatur tata kehidupan di muka bumi ini. Tanpa ada hukum maka tidak tercipta ketertiban dan keteraturan dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Beragam hukum yang dijadikan sebagai landasan kehidupan manusia. Dalam beragama hukum lahir untuk memberikan ketaatan bagi para pemeluknya. Agama Islam adalah agama yang mengandung hakikat kemanusiaan yang menjaga hak dan kewajiban kemanusiaan bagi pemeluknya. Hukum Islam sebagai pengatur tatanan kehidupan beragama Islam yang mengandung dimensi aqidah, muamalah, fikih dan akhlak, sehingga memberikan kedudukan penting hukum Islam bagi pemeluknya. Islam bermakna yakni ketaatan diri seorang hamba kepada Allah, sehingga manusia saat berhadapan dengan Allah SWT merasa diri kecil, dan lemah tanpa daya akan keperkasaan Allah (Rohidin, 2016: 3)

Pengertian Hukum Islam

Mengawali pembahasan mengenai hukum Islam, akan diuraikan pendapat beberapa Pakar hukum tentang definisi hukum sebagai berikut:

umat Islam. Disamping itu menjadi berkah bagi penduduk non-muslim karena merasa terlindungi hak hak bernegaranya. Al-Quran menjadi sumber utama hukum Islam yang dijadikan sebagai pedoman pokok. Didalam Al-Quraan terdapat 114 surat yang memberikan penjelasan karakteristik manusia, selain bersifat konstruktif, juga memiliki sifat destruktif, misalnya kemunafikan atau *al-Munafiqun*, kecurangan atau *al-Muthaffifin*, dan kekufuran atau *al-kafiruun*. (Esmi warassih: 2016 : 66). Dari sifat tersebut terdapat kaitan dengan peanggaran dalam hukum Islam dan positif di Indonesia seperti kecurangan atau *al-Muthaffifin* yang dapat mengakibatkan perbuatan korupsi, penyalagunaan wewenang.

Daftar Pustaka

- Ichsan Muchammad (2015), Pengantar Hukum Islam, Yogyakarta; Universitas Muhammadiyah Yogyakarta., 2
- Ishaq (2018), Pengantar Hukum Indonesia, Depok. Rajawali Press.
- Muhajir, Afifuddin (2017), Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sisten Ketatanegaraan Islam, Yogyakarta: IRCiSoD
- Rohidin. (2016) Buku Ajar penagntar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia, Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books., 2-3
- Warassih, Esmi dkk. (2016), Penelitian Hukum Interdisipliner Sebuah Pengantar Menuju Sosio-Legal, Yogyakarta; Penerbit Thafa Media

PROFIL PENULIS



Dr. Hendra Sudrajat, S.H., M.H.

Hukum Islam penulis mulai geluti saat akan melakukan penelitian tentang konstitusi-konstitusi yang berkembang di masa Walisongo. Hal ini relevan dengan disiplin ilmu hukum tata negara, dimana penulis pada tahun 2011 meraih gelar Doktor Hukum Tata Negara di usia 28 Tahun, bahkan meraih penghargaan

Rekor MURI Doktor Hukum Tata Negara Termuda di Indonesia dengan Predikat Kelulusan *Cumlaude*. Kiprahnya sebagai akademisi pernah menjabat sebagai Wakil Ketua STIH Painan, Kaprodi S2 Magister Hukum Unis, hingga pernah di percaya sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa Palembang.

Mengabdikan sebagai Dosen Pascasarjana di sebuah Universitas Islam menjadi kewajiban moral untuk melakukan berbagai riset mengenai hukum tata negara yang dikaitkan dengan hukum Islam, karena hukum Islam merupakan salah satu unsur pembentuk hukum nasional. Saat ini sebagai Direktur Eksekutif Dumantara Riset Institute yang mengelola Lembaga Edukasi, Riset Dan Konsultasi Hukum (Edusitasi-Hukum Dumantara), Pusat Riset Hukum Tata Negara dan Pemerintahan (Pushutara), Pusat Riset Demokrasi Dan Pemilu (Pusdemilu-Dumantara), Pusat Riset Konstitusi (Prasasti-Dumantara), Pusat Riset Desa (Puridesa-Dumantara), Pusat Riset Hukum Kehutanan Dan Pertanian (Prihutani-Dumantara), Masyarakat Hukum Adat Dan Pariwisata Indonesia (Mahapatih-Dumantara), Masyarakat Nusantara Membaca (Manusastra-Dumantara), dan Lembaga Pengkajian Hukum Kesehatan (eL-HAK-Dumantara). Berbagai Karya penulis diberbagai jurnal ilmiah dapat dilihat <https://scholar.google.com/citations?authuser=2&user=2xXg51sAAAJ>

BAB 2 ASAS DAN TUJUAN HUKUM ISLAM

Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I., M.H.

Universitas Kuningan

Negara adalah lembaga yang secara definitif menjamin aturan-aturan operasi di dalam wilayahnya, yang disebut kedaulatan. Kedaulatan merupakan ciri terpenting suatu negara. Tidak seorang pun berhak untuk memutuskan atau melakukan sesuatu dari partai politik mana pun, di dalam atau di luar negeri. Kedaulatan merupakan hak yang mutlak, tertinggi, tidak terbatas, mandiri dan tanpa syarat.

Hukum merupakan kaidah dan norma yang dinamis karena hukum yang ideal ialah hukum yang sesuai dengan zaman, sehingga hukum harus dinamis agar dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Demikian pula masyarakat yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan yang dipengaruhi oleh faktor hukum. Tentu pembentukan kehidupan yang baik dalam suatu masyarakat, dituntut dari pertimbangan terkait asas atau dasar dalam menciptakan produk hukum sesuai dengan kebutuhan hidup.

Istilah dan Pengertian Asas-Asas Hukum Islam (*Ushul al-ahkam*)

Asas asal dari bahasa Arab, "*asasun*" artinya pondasi, basis, dasar. Bila asas dikaitkan dengan sistem berpikir maka asas ialah landasan atau sesuatu yang dijadikan landasan berpikir, berargumentasi dan bertindak. A.W. Munawir berkata bahwa asas sama menggunakan "*ussu*" atau "*al-ussu*" serta "*asasu*" atau "*al-asasu*" jamak dari *ussu* merupakan *isasu*. Asas berarti awal pembangunan "*muftadau kullu saiin*" (setiap memulai sesuatu).

3. *Al-tahsini* (Keperluan Tersier)

At-tahsini adalah klaim yang diterima secara umum. Jika tidak diusahakan tidak akan kehilangan manfaat atau mengalami kesulitan (*masyaaqqah*), tetapi hanya menambah/menyempurnakan eksistensi masalah *dharuriyat* dan *hajiyyat* (Imam Syatibi, 1995). Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menjaga urusan *dharuriyyah* lebih berhak untuk dilestarikan. Padahal hukum yang ditetapkan untuk *hajiyyat* dan *tahsiniyat* itu penting. Hakikatnya bahwa *tahsiniyat* dianggap sebagai penyempurna hukum *hajiyyat* dan hukum *hajiyyat* sebagai penyempurna hukum *dharuriyat*. Oleh karena itu, urusan *dharuriyat* menjadi dasar seluruh *maqashid syari'ah*.

Daftar Pustaka

- A.W.Munawir. (1997). Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. Pustaka Progressif.
- Abū al-Husain Ahmad Ibn Fāris bin Zakariyah. (1972). Mu'jam Maqāyis al-Lughat, jilid III. Mushtāfa al-Bāb al-Halabi wa Syarikah.
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. (2009). Maqashid Syari'ah. Amzah.
- Ahmad Faigy Haris. (2012). The Spirit of Islamic Law (Membongkar Teori ber hukum Statis menuju Hukum Islam Dinamis). SUKA Press UIN Sunan Kalijaga.
- Al-Syathibi, A. I. (n.d.). Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'at. Dar Al-Ma'arifat.
- Alaidin Koto. (2004). Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh. PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali Imran. (2009). Pertanggungjawaban hukum: konsep hukum Islam dan relevansinya dengan cita hukum Nasional Indonesia. Walisongo Press.
- Ali Imron. (2015). Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia. Pustaka Pelajar.
- Chaidir Nasution. (2014). Pandangan Maqashid Asy-Syariah terhadap Perdagangan yang dilarang Islam. Asas, 6, No. 2..

- Hasby Ash-Shiddieqy. (1999). *al-Islam*, II cet. 4. Bulan Bintang.
- Imam Syatibi. (1995). *Al-Muwafaqat*. Maktabah al-Ashyritah.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh SiyasaH Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenada Media Group.
- Ishaq. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Mahmud Yunus. (1992). *Kamus Arab Indonesia*. Hidakarya Agung.
- Masjufuk Zuhdi. (1995). *Pengantar Hukum Syariah*. Toko Gunung Agung.
- Mohammad Daud Ali. (1996). *Hukum Islam Dalam Negara Republik Indonesia -Kedudukan dan Pelaksanaannya*. *Mimbar Hukum*, VII.
- Mohammad Daud Ali. (2010). *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Gema Insani Press.
- Muhammad Abu Zahrah. (2010). *Ushul Fiqh*. PT. Pustaka Firdaus.
- Muhammad Nur. (2020). *PENGANTAR DAN ASAS-ASAS HUKUM PIDANA ISLAM* (M. . Dr. Nurdin (ed.)). Yayasan PeNA Aceh. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Novi Rizka Amalia. (2017). *PENERAPAN KONSEP MAQASHID SYARIAH UNTUK REALISASI IDENTITAS POLITIK ISLAM DI INDONESIA*. Dauliyah, 02.
- Nuruddun Al-Mukhtar Al-Khadimi. (2006). *Al-Munasabah Al-Syar'iyah Wa Tatbiqaha al-Mu'asiroh*. Dar Ibn Hazm.
- Rahmat Rosyadi. (2006). *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Sandy Rizki Febriadi. (2017). *APLIKASI MAQASHID SYARIAH DALAM BIDANG PERBANKAN SYARIAH*. *Ekonomi Dan Keuangan*, 1 No. 2.
- Sudarsono. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Rineka Cipta.
- Topo Santoso. (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Gema Insani Press.

PROFIL PENULIS



Iman Jalaludin Rifa'i, S.H.I., M.H.

Lahir di Kuningan, 29 Oktober 1993 meraih gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2016 dengan IPK 3,67 (*cumlaude*). Kemudian gelar Master (M.H) dari kampus yang sama Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan IPK 3,93 (*cumlaude*). Sejak mahasiswa penulis aktif di berbagai macam organisasi intra maupun ekstra kampus yaitu BEM, HMI,

YIPC Indonesia dll. Dunia Pendidikan sudah digeluti sejak awal kuliah dengan mengajar di beberapa sekolah Muhammadiyah dan Yayasan Team Tadarus AMM Yogyakarta. Saat ini penulis sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Kuningan, memiliki kepakaran di bidang Hukum Tata Negara. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen professional, penulis aktif sebagai Anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Adminstrasi Negara (APHTN – HAN).

Adapun mata kuliah yang diampu penulis adalah Pancasila, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum dan HAM, Hukum Konstitusi, Perbandingan Hukum.

Email Penulis: iman.jalaludin@uniku.ac.id.

BAB 3 KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM

Fatihatul Anhar Azzulfa, M.H.

STAI Badrus Sholeh Purwoasri Kediri

Pendahuluan

Berbicara perihal karakter dapat diartikan sebagai suatu bahasan yang memiliki pengkhususan atau ciri-ciri tertentu dari suatu hal yang menjadi keidentikan/ keunikan/symbol dari hal tersebut (Aprita & Adhitya, 2020). Salah satu produk hukum yang bersumber dari agama samawi yakni Hukum Islam, dengan memiliki kekhasan dari segi sifat dan karakter yang berbeda jika dibandingkan dengan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang murni berasal dari pemikiran manusia atau rasionalitas (Munir et al., 2014). Segala amal perbuatan manusia yang sesuai dengan syari'at berdasar pada *naṣh* (al-Qur'an dan as-Sunnah) merupakan definisi Hukum Islam (fikih). Hukum Islam dapat berkembang, menanggulangi dan menjawab segala problematika kekinian yang secara terus-menerus mengalami perubahan (Usman & Itang, 2015).

Perbedaan yang menjadi pengkhususan pada Hukum Islam dengan hukum lainnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut, Hukum Islam identik berdasar pada wahyu Allah yang termaktub dalam *naṣ*, berprinsip akidah dan moral, universal (*rahmatan lil 'ālamīn*), memberikan sanksi bagi pelanggarnya, menyeimbangkan kepentingan individu maupun kelompok, dinamis serta mensejahterakan kehidupan dunia maupun akhirat sebagai tujuan yang utama (Ermita Zakiyah, 2021).

Kebebasan diberikan secara penuh oleh Hukum Islam kepada para pemeluknya dalam memahami segala model problematika

perkembangan masa dan keadaan itulah yang menjadikan hukum Islam memiliki daya elastis dan fleksibel.

5. *Tawāzun* (perimbangan), antara akal dan ruh menunjukkan pola khas pemikiran Islam. Keseimbangan antara materi dan ruh, serta imbangnya harakah dalam perkembangan. Hukum Islam tidak lebih unggul dari kekuatan akal sendiri, juga tidak lebih unggul dari kejiwaan sendiri; kedua bidang tersebut seimbang, dan tidak ada yang unggul.
6. Karena pemikiran Islam didasarkan pada keseimbangan, maka dimungkinkan hukum Islam sejalan dengan realitas masyarakat karena didasarkan pada pola pemikiran Islam berdiri di atas dasar perimbangan sesuai dengan mafhum fitrah.
7. Terdapat hubungan erat antara ilmu, kebudayaan, dan falsafah dalam hukum Islam. Pola pemikiran Islam tidak membatasi gerak manusia, tetapi mengarahkan dan menyalurkan. Manusia merdeka tetapi kemerdekaannya mempunyai berbagai ketentuan (As-Shiddiqie, 1990).

Daftar Pustaka

- Ahmad, K. (1983). *Pesan Islam*. Pustaka Salman.
- Aprita, S., & Adhitya, R. (2020). *Filasafat Hukum* (Shara Nurachma (ed.); Cet Ke 1). PT RajaGrafindo.
- As-Shiddiqie, M. H. (1990). *Falsafah Hukum Islam*. PT. Bulan Bintang.
- Ermita Zakiyah, E. Z. (2021). Karakter Hukum Islam Dan Kajiannya Dalam Penafsiran Al-Quran. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 6(1), 76–88.
- Faisar Ananda Arfa. (2007). *Filsafat Hukum Islam* (pp. 1–154). Cita Pustaka Media Perintis.
- H, D. (2019). *Filsafat Hukum Islam* (Marhaeni Saleh (ed.); Cetakan I). FUF UIN Alauddin.
- Ichsan, M. (2015). *Pengantar Hukum Islam*. Gramasurya.
- Jauhari, M. A. (2020). *Filsafat Hukum Islam* (Cet 1). PT. Liventurindo.

- Mahmudin. (2021). Karakteristik Hukum Islam dan Asas Penerapannya. *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 1(21). <https://doi.org/10.31942/iq.v6i2.3143>
- Munir, M., Subandi, B., Junaidy, A. B., & Choiroh, D. (2014). *Studi Hukum Islam*. UINSunan Ampel Press.
- Nasution, M. S. A. (2014). *Filsafat Hukum Islam* (Cetakan ke). PT RajaGrafindo Persada.
- Rohidin. (2016). Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia. In M. Nasrudin (Ed.), *Journal of Chemical Information and Modeling* (Cetakan 1). Lintang Rasi Aksara Books dan Kantor Redaksi Lampung.
- Rozin, M. (2017). Karakteristik Hukum Islam dalam Perubahan Sosial. *Istinbath Jurnal Hukum*, 13(2), 301-328. https://www.mendeley.com/catalogue/bb75602f-e5d3-3c15-a684cc8a69d20562/?utm_source=desktop&utm_medium=1.19.8&utm_campaign=open_catalog&userDocumentId=%7Bfdce3151-0d00-4d33-9e34-ec9c5622126c%7D
- Usman, S., & Itang. (2015). *Filsafat Hukum Islam*. In *News.Ge* (Cet II). Penerbitan Laksita Indonesia.
- Waqar Ahmad Husaini. (1983). *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam, terjemahan Anas Mahyuddin*. Pustaka Salman.

PROFIL PENULIS



Fatihatul Anhar Azzulfa, M.H.

Lahir di Nganjuk, 12 Maret 1997. Penulis merupakan dosen Fakultas Syariah STAI Badrus Sholeh Purwoasri Kediri. Jenjang pendidikannya dimulai dari SDN dan Mts di Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya, dia melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Al-As'ariyyah Bahrul Ulum Tambakberas Jombang. Di pondok inilah, selain melanjutkan sekolah formal di Madrasah Aliyah Negeri Tambakberas Jombang, ia juga mendalami kitab kuning yang menjadi ciri khas kepesantrenan. Setelah lulus dari pesantren, ia kemudian menempuh S1 di UIN Sunan Ampel Surabaya di Jurusan Hukum Keluarga Islam dan lulus pada tahun 2015. Selanjutnya, ia melanjutkan studi S2 di Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Keluarga. Ia menyelesaikan studi magisternya dengan predikat Cumlaude. Dia juga mendapatkan penghargaan sebagai wisudawan terbaik dan tercepat di Tahun 2021. Penulis memiliki kepakaran dibidang kajian Ilmu Syariah khususnya Hukum Keluarga. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Penulis juga aktif menulis beberapa artikel buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: anhar.azzulfa@gmail.com

BAB 4 SUBJEK DAN OBJEK HUKUM ISLAM

M Andika Hariz Hamdallah, S.H., M.H., M.S.I.
Universitas Islam Jakarta

Pendahuluan

Pada Bab ini pembahasan yang akan dibahas ialah mengenai subjek dan objek dalam hukum Islam, sebelum mengetahui subjek dan objek hukum Islam, maka kita harus mengetahui juga bagaimana subjek hukum dan objek yang terdapat dalam Hukum Positif (Hukum Yang Dilaksanakan saat ini pada suatu negara).

Badan hukum dan objek hukum yang termasuk dalam KUHPerduta dalam hal ini adalah: Pengertian pertama adalah badan hukum, badan hukum dapat diartikan sebuah Lembaga yang dapat bertindak untuk dirinya dan atas nama. Sebagai negara hukum, Negara Indonesia mengakui setiap orang sebagai subjek hukum. Dalam Undang-undang Dasar Pasal 27 ditegaskan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. (Kansil, 1995), sedangkan dalam hukum Islam dapat dilihat dari ketentuan yang sudah diatur dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Jadi sebelum berbicara mengenai Subjek Hukum secara Islam, maka dalam hal ini Subjek hukum berdasarkan hukum positif yang mungkin memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak secara hukum. Badan hukum adalah sesuatu yang melayani badan hukum dan dapat menjadi subyek suatu hubungan hukum.

Objek hukum dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, dapat berbentuk barang, dan mempunyai hak untuk dimiliki dan memiliki, serta bernilai ekonomis, sementara dalam subjek hukum

karena kondisi dalam melakukan perjalanan, jadi azimah disini ialah hukum yang digunakan pada kondisi tertentu.

Dengan demikian pada pembahasan dalam bab ini mengenai Subjek dan Objek Hukum dalam Islam, ialah bahwasanya subjek hukum Islam dapat disebut *mahkum 'alaih* dengan penyebutan subjek hukum orang yakni *Mukallaf* sedangkan untuk badan hukum tetap masuk ke dalam istilah *mahkum 'alaih*. Sedangkan objek hukum Islam dapat disebut *Mahkûm fih* yang dalam hal ini dapat berupa akad dalam perjanjian atau pun hal lainnya yang terdapat sebab di kemudian hari.

Daftar Pustaka

- bin, W. a.-Z., Abdul Wahhâb al-Bâhisîn, a.-H. a.-S., & Haqīqatuh, A. S. (2010). Uṣūl al-Fiqh al-Islāmy. In D. al-Fikr, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmy* (p. 125). Riyād: Maktabah al-Rursyd.
- Joko Santosa. (2013, Agustus 23). *Kompasiana.com*. Retrieved from <https://www.kompasiana.com/jotaka/552fa0756ea83430028b45d1/subyek-hukum-orang-dan-badan-hukum-dalam-Islam>
- Kansil, C. (1995). Modul Hukum Perdata. In P. Paramita, *Modul Hukum Perdata* (p. 82). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rachmat Syafe'i. (2007). Ilmu Ushul Fiqih. In P. Setia, *Ilmu Ushul Fiqih* (p. 334). Bandung : Pustaka Setia.
- Rohidin. (2016). Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia. In L. R. Books, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia* (p. 18). Bantul, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.

PROFIL PENULIS



M Andika Hariz Hamdallah, S.H., M.H., M.S.I.

Penulis Lahir Di Kota Jakarta Pada Tanggal 19 Februari 1992, Penulis sudah tertarik di bidang hukum sejak penulis masih di Sekolah Menengah Atas (SMA), karena background keluarga penulis yang memang banyak di bidang hukum, Almarhum Ayah Penulis merupakan seorang Advokat dan seorang Lulusan Sarjana Hukum dan Magister Ilmu

Hukum Pidana dari Kampus Universitas Islam Jakarta dan Kakak penulis juga seorang tamatan dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Program Sarjana dan Magsiter, Sedangkan Penulis mengambil Kuliah S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Pada Fakultas Syariah&Hukum lulus tahun 2013 kemudian melanjutkan studi Program Magister di Dua Kampus Berbeda, pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Hukum Bisnis Syariah lulus 2015 dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Magister Ilmu Hukum Jurusan Hukum Pidana lulus 2016.

Dalam karirnya penulis seorang Dosen Pada Universitas Islam Jakarta Sejak Tahun 2017 di Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen dan Ekonomi Syariah serta di Fakultas Hukum. Penulis juga seorang pengelola Jurnal di Universitas Islam Jakarta yakni pada Tahun 2018-2021 Mengelola Jurnal Reformasi Hukum Universitas Islam Jakarta dan 2021-sekarang mengelola Jurnal Masya (Manajemen dan Ekonomi Syariah) Universitas Islam Jakarta. Penulis juga sempat melakukan penelitian yang di danai oleh LLDikti pada Tahun 2020 dengan muatan materi Penelitian Mengenai *Baitul Maal Wat Tamwil* terhadap sistem keuangan di Indonesia dengan skema penelitian yakni, Penelitian Dosen Pemula (PDP) dan kembali memperoleh skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) untuk kedua kalinya di Tahun 2022 dengan muatan materi penelitian mengenai

pembuatan *E-Commerce* berbasis Syariah terhadap sistem keuangan di Indonesia.

Email Penulis: dikahamdallah@gmail.com

BAB 5 KAIDAH-KAIDAH HUKUM ISLAM

Anik Iftitah, S.H., M.H.

Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Pendahuluan

Kaidah-kaidah hukum Islam merupakan kekayaan peradaban Islam di bidang hukum yang berfungsi sebagai solusi di dalam menghadapi *problem* kehidupan yang praktis baik individu maupun kolektif dengan cara yang arif dan bijaksana sesuai dengan semangat Al-Qur'an dan Hadis. Kaidah-kaidah hukum Islam berpangkal kepada dasar-dasar yang abadi, yakni dasar keadilan yang murni dan kebajikan hakiki, yang oleh para ahli zaman dahulu disebut Hukum Samawi (*Lex aeterna, Jus natural, Jus divinum*), hukum *tabi'i* atau hukum abadi, bersifat kekal, tidak berubah dimanapun dan kapanpun (Mahmassani, 1981). Kaidah-kaidah hukum Islam tetap relevan dan bisa dikembangkan lebih jauh untuk digunakan pada masa sekarang, dengan mengedepankan sikap yang moderat sebagai *Ummatan Wasathan* di dalam benturan-benturan peradaban masa kini (Djazuli, 2014).

Pengertian Kaidah-Kaidah Hukum Islam

T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan definisi hukum Islam sebagai koleksi daya upaya ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat. Sedangkan Ahmad Rafiq mengemukakan bahwa hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu, diformulasikan dalam produk pemikiran hukum (*fikih, fatwa*), keputusan pengadilan, dan undang-undang yang digunakan sebagai pedoman dan diberlakukan bagi ummat di Indonesia (Susanti, 2018). Kaidah-kaidah hukum Islam dapat bermakna *Pertama*, kaidah-kaidah

كُلُّ جَانٍ جَنَائِيهِ عَلَيْهِ m)

"Setiap pelaku kejahatan, maka tanggung jawab itu kembali kepada dirinya sendiri."

Kaidah-kaidah hukum Islam memberikan landasan nilai-nilai yang tentunya berpuncak pada *maqāshid al-syar'iyah, al-mashlahah*. Dengan kata lain, kaidah-kaidah hukum Islam merupakan turunan nilai-nilai dari *al-mashlahah* yang merupakan tujuan utama hukum Islam. Hal itu juga berarti bahwa pengetahuan tentang hal ini merupakan sarana untuk sampai pada pemahaman terhadap *maqāshid al-syar'iyah*.

Penutup

Kaidah hukum Islam yang disebut juga *al-qawā'id al-fikihiyah* merupakan upaya kreatif para fuqaha' untuk menyederhanakan materi-materi hukum Islam yang demikian banyak dalam bentuk pernyataan-pernyataan singkat yang memiliki cakupan luas (*jawami' al-kalim*) yang juga sangat penting perannya dalam memprediksi hukum persoalan-persoalan baru.

Kaidah-kaidah tersebut, secara umum, terbagi ke dalam kategori kaidah-kaidah asasi yang paling banyak berjumlah enam kaidah. Kaidah-kaidah lainnya yang dipandang sebagai cabang dari kaidah-kaidah asasi tersebut ada yang bersifat umum karena berlaku untuk bidang fikih yang luas dan ada yang bersifat khusus karena terbatas pada bidang tertentu saja.

Daftar Pustaka

- al-Nadwiy, A. A. (2006). *Al-Qawā'id al-Fikihiyah*. Damsyiq: Dar al-Qalam.
- Ash-Shiddeqy, T. M. (1993). *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Bahri, S. (No. 55, Th. XIII (Desember, 2011)). Penerapan Kaidah Hukum Islam dalam Istinbath Hukum. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 59-74.

- Djazuli, A. (2014). *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fadal, M. K. (2008). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta Barat: CV Artha Rivera.
- Fawzi, R. (Vol. 2 No. 1 January 2018). APLIKASI Kaidah FIKIH العادة محكمة DALAM BIDANG MUAMALAH. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 147-154.
- Mahmassani, S. (1981). *Filsafat Hukum dalam Islam*. Bandung: PT. Al Ma'arif.
- Susanti, D. O. (2018). *Hukum Islam. Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*. Bogor: Pustaka Amma Alamia.

PROFIL PENULIS



Anik Iftitah, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2006 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) saat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kota Blitar. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Balitar pada tahun 2011. Kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri pada tahun 2017.

Penulis merupakan seorang akademisi hukum yang penuh *passion* dalam bidang penelitian dan penulisan hukum, menjadi Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar sejak 2017, *Chief in Editor* Jurnal Supremasi Universitas Islam Balitar sejak 2016, Peneliti Mitra di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta pada tahun 2012 dan 2013, Direktur BKBH Kartini Kantor Cabang Blitar, Editor Jurnal Yustiabelen Universitas Tulungagung, *Reviewer* Jurnal Pembaharuan Hukum Universitas Jember, dan aktif menjadi penulis di berbagai penerbit ISBN.

E-mail Penulis: anikiftitahblitar@gmail.com

BAB 6 PRINSIP PENERAPAN HUKUM ISLAM

Dr. Hani Sholihah, M.Ag.

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU)

Tasikmalaya

Pendahuluan

Penerapan hukum Islam mengandung arti pelaksanaan syariat (hukum) Islam melalui kekuasaan negara (pemerintah), yang dapat diistilahkan dengan *taqnin*. Yusuf al-Qardawi mendefinisikan *taqnin* dengan “merumuskan hukum dalam suatu susunan yang terdiri dari pasal-pasal, ayat-ayat, dan nomor-nomor” (Mubarok, 2006, p. 33). Dengan kata lain, penerapan hukum Islam dapat dimaknai dengan pelaksanaan hukum Islam sebagai hukum positif di suatu negara. A. Djazuli, dengan meminjan istilah Musthafa Ahmad Zarqa, menggambarkan *taqnin* sebagai “Fiqh Islam dalam bajunya yang baru”. Maksudnya, substansi materi yang terdapat pada *taqnin* adalah substansi materi yang telah dibahas oleh para ulama terdahulu, tetapi cara pembahasan teori-teori dan sistematika penyusunan materi, serta pengkodifikasiannya disesuaikan dengan metode yang dipakai dalam ilmu hukum yang diakui. Substansinya sama, yaitu substansi ilmu fiqh, tetapi tampilannya tidak sama (Djazuli, 2006, p. 165).

Ijtihad yang dilakukan dalam proses *taqnin*, lazimnya ialah *ijtihad fi tathbiq al-ahkam* (ijtihad dalam penerapan hukum), dengan cara *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif). Ijtihad kolektif ini dilakukan dengan cara mengumpulkan para ahli dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan materi yang dikaji, untuk dimintai pertimbangan atas realitas yang terjadi, dan juga menghadirkan para ahli hukum Islam, untuk dimintai pertimbangan hukumnya. Metode seperti ini dipakai dengan

Daftar Pustaka

- Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 54–65. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4337>
- Djazuli, A. (2006). *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Kencana.
- Ismatullah, D. (2011). *Sejarah Sosial Hukum Islam*. Pustaka Setia.
- Mahir, A. (2014). Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4(2), 321–343.
- Mubarok, J. (2006). *Ilmu Taqin Ahkam*. Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati.
- Muhammad, M. A. J. (n.d.). *Buhuts fi al-Syari`ah al-Islamiyah wa al-Qanun*. Al-Ma`arif.
- Mulyati, M. (2019). Kontribusi MUI dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 7(01), 83. <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.547>
- Praja, J. S. (1995). *Filsafat Hukum Islam*. LPPM Universitas Islam Bandung.
- Roibin. (2010). *Dimensi-dimensi Sosio-Antropologis Penetapan Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. UIN-Maliki Press.
- Supriyadi, D. (2007). *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia)*. Pustaka Setia.
- Suripto, T., & Salam, A. (2018). Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(2), 128. [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(2\).128-137](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(2).128-137)
- Warjiyati, S. (2018). Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Publik. *Hukum Islam*, 18(1), 119. <https://doi.org/10.24014/hi.v18i1.5429>
- Zahrah, A. (1977). *Al-Islam wa Taqin al-Ahkam*.

PROFIL PENULIS



Dr. Hani Sholihah, M.Ag.

Lahir di Tasikmalaya, penulis menyelesaikan studi S1 di Fakultas Syari'ah, Program Studi Tafsir-Hadits, IAIN Sunan Gunung Djati Bandung pada Tahun 1992. Penulis melanjutkan studi S2 Studi Islam di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan lulus pada Tahun 1999. Selanjutnya, penulis menempuh studi S3 Prodi Hukum Islam di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan lulus pada Tahun 2013. Penulis pernah menjadi Dosen IAIN Raden Intan Lampung, Tahun 1997-2001, kemudian pindah ke UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan dipekerjakan (dpk) pada Institut Agama Islam Cipasung (IAIC) Tasikmalaya Tahun 2001-2013. Sejak Tahun 2013 sampai sekarang, penulis menjadi salah satu pengajar (Dosen) di Sekolah Tinggi Agama Islam NU (STAINU) Tasikmalaya.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Islam. Beberapa penelitian telah dilakukan oleh penulis, baik berupa artikel yang dimuat di beberapa jurnal, prosiding, maupun buku. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan oleh penulis, baik secara individu maupun berkolaborasi dengan rekan sejawat di kampus tempat penulis bertugas dan di luar kampus.

Email Penulis: hanisholihah123@gmail.com

BAB 7 HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA

Asman, M. Ag

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Pendahuluan

Terbentuknya hukum perdata Islam di Indonesia tidak lepas dari masuknya Islam ke Nusantara. Barbicara tentang hukum Islam atau dalam bahasa asingnya *Islamic Law*, sama juga dengan membicarakan ajaran sebuah agama khususnya agama Islam. Masuknya Islam ke Indonesia bermula pada abad 1 H atau abad 7 M dibawa langsung oleh para pedagang timur tengah (arab). Menurut Abdul Gani dan Zulkarnain, masuknya Islam ke Nusantara ini adalah masa penyesuaian hukum Islam untuk disebar luaskan keseluruh Indonesia. (Abdul G A and Zulkarnain H, 2008)

Menurut pakar hukum Martin Van Bruinessen penguatan ilmu fiqh merupakan kejadian dalam perkembangan hukum Islam yang agak terlambat masuknya ke Indonesia. (Amiur N and Azhari Akmal T, 2019) Awal mulanya tersebarnya Islam di Indonesia ajaran agama Islam yang diajarkan berupa ilmu tasawuf. Para ahli sejarah menyebutkan hukum Islam yang tersebar ajarannya di Indonesia cenderung madzhab Syafi'i. (Amran S, and Mardi C, 2016) Adanya bukti-bukti sejarah, seperti pada masa Sultan Malik Zahir dari Samudra Pasai merupakan alim Ulama yang ahli dalam hukum Islam yang terkenal di pertengahan abad ke 14 M. Melalui kekuasaan raja, hukum Islam yang bersumber dari Mazhab Syafi'i disebarluaskan ke penjuru kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. (Sarkawi B. Husain, 2017) Sehingga pakar hukum dari kerajaan Melaka (Malaysia) (1400-1500 M) selalu berkunjung ke Samudra Pasai dalam rangka belajar terkait kontroversi hukum yang selalu ada di lingkungan masyarakat

- Abdurrahman M B P. (2016). *Reception Through Selection-Modification: Antropologi Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ali A. (2021). *Sejarah Sosial Hukum Islam*. Medan: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara.
- Amiur N and Azhari A T. (2019). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Amran S and Mardi C. (2016). *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Aris and Muhammad S. (2020). "Hukum Islam Dan Problematika Sosial; Telaah Terhadap Beberapa Hukum Perdata Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 18(2). <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/1608>.
- Fahmi Ardi Muhammad M and Viyan H. (2021). "Sejarah Dan Kekuatan Hukum Perdata Islam Di Indonesia." *Law & Justice Review Journal* 1(1).<http://lawreviewjournal.org/index.php/lrjj/article/view/1>.
- Fikri. (2015). *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Parepare: TrustMedia Publishing.
- La Jamaa dan Hadidjah. (2008). *Hukum Islam Dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Khumedi J. (2019). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis)*. Surabaya: Gumilang Publisier.
- Mardani. (2015). *Hukum Islam, Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Fahar Inter Pratama Mandiri.
- Muhammad Shuhufi. (2017). *Konstruksi Hukum Islam Di Indonesia*. Makassar: Pusaka Almaida Makassar.

- Muhammad T A. (2015). *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Dan Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Muhsin A. (2020). *Hukum Islam Di Indonesia*. Banjarmasin: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari.
- Qodariah B. (2022). *Legislasi Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Fins.
- Rahmad R dan Rais A. 2006. *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rosman E. (2016). "Legislasi Hukum Islam Di Indonesia (Sejarah Dan Relevansi Praktis Pembaharuan Hukum Nasional)." *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 1(1): 27-44. <http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/478> (October 12, 2022).
- Roszi J P. (2017). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Hukum Islam Dalam Perundang-Undangan Pada Era Orde Baru (1965 S/d 1998)." *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 2(2.<http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JF/article/view/285>).
- Saiful M and Asep S J. (2019). *Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Fiqh Dan KHI*. Jakarta: Amzah.
- Sarkawi B. H. (2017). *Sejarah Masyarakat Islam Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Siska Lis S. (2018). *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*. Cet, Ke. 1; Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiwi. (2019). "Implementasi Hukum Islam Dalam Pendekatan Sosiologi Hukum." *Jurnal Publikasi* 1(1). <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/latihan/article/view/1558>.
- Zainuddin A. (2016). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

PROFIL PENULIS



Asman, M. Ag.

Lahir di Desa Makrampai 7 September 1986 Lahir dan besar dari keluarga petani. Menempuh pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri 28 Makrampai lulus tahun 2001, Sekolah Menengah Pertama MTs Gerpemi Tebas lulus tahun 2003, Sekolah Menengah Atas SMK Pertanian/C lulus tahun 2005, Program Sarjana S1 di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas lulus tahun 2015 Kal-Bar, Program Pascasarjana S2 di Perguruan Tinggi UIN Sunan Ampel Surabaya Jawa Timur lulus tahun 2018 dan ditahun 2020 melanjutkan Program Doktorat S3 di Perguruan tinggi UIN Alauddin Makassar Sulawesi Selatan. Saat ini tercatat sebagai dosen tetap di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Sejak tahun 2018 penulis aktif dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Beberapa artikel yang sudah di terbitkan baik skala nasional dan internasional dan buku yang sudah diterbitkan *Pertama, Perkawinan dan Perjanjian perkawinan dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi tahun 2020, Kedua, Mendidik dan Membangun Keluarga Bernapaskan Islami di Era Globalisasi 4.0 tahun 2020. Ketiga, Sebuah Pengantar Hukum Perdata Islam tahun 2021, Keempat, Hukum Waris: Panduan Dasar Untuk Keluarga Muslim tahun 2021. Kelima, Moderasi Hukum Keluarga Islam dalam Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak di Era Digital 4.0 dan Keenam, Modernisasi Hukum Keluarga Islam Menggagas Keluarga Sakinah di Era Society 5.0* . Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Kubung Rt 005 Rw 003 Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

Email Penulis: asmanarwan@gmail.com.

BAB 8 SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM

Nilia Imtiyaz El-Hada, S.H

Alumni UIN Walisongo Semarang

Pendahuluan

Hukum Islam lahir bersamaan dengan lahirnya Islam, karena Islam merupakan seperangkat aturan yang secara vertikal mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, dan secara horizontal mengatur hubungan antar manusia, dan manusia dengan lingkungannya.

Selanjutnya, hukum Islam mengalami perkembangan sesuai dengan keadaan zaman serta perubahan keadaan masyarakat. Hukum Islam tumbuh dan berkembang di semenanjung Arab dan kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia sejalan dengan perkembangan Islam. Kemunduran Islam terjadi di penghujung kekuasaan dinasti Abbasiyah dan sesudahnya, hal ini menyebabkan tidak berkembangnya ilmu fiqh sehingga Islam terasa kaku, jumud, dan tidak dianggap (N. Muniroh, 2008: 109-111).

Hukum Islam Pada Zaman Rasulullah SAW (610-632 M)

Kekuasaan untuk membentuk suatu hukum pada zaman ini berada dibawah perintah Rasulullah SAW sendiri. Adapun sumber untuk menetapkan hukum pada zaman Rasulullah SAW yaitu al-Qur'an, jika al-Qur'an tidak turun atau belum turun saat terjadi permasalahan di masyarakat, Rasulullah SAW melalui wahyu Allah SWT menetapkan hukumnya, hal inilah dimaksud sebagai sunnah Rasulullah SAW. Ada dua masa pertumbuhan hukum Islam di zaman Rasulullah SAW, yaitu:

Daftar Pustaka

- Erwan, (2018). *Takhrij Al-Furu' Alal Usul* Periode Ijtihad Di Masa Sahabat dan Tabi'in (Kajian Sosiologi – Antropologi Hukum Islam). *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 17(2), 173-176.
- Hasan Khalail, (1995). *Al-Madkhal Lil Fiqh al-Islami, Tariqh Tasyri'*. Kairo: Universitas al-Azhar.
- Hidayat, H.A (2005). *Pemikiran Islam Kontemporer*, Bandung : C.V Pustaka Setia.
- Holis, (2019). *Taqlid dan Ijtihad Dalam Lintasan Sejarah Perkembangan Hukum Islam* . *Jurnal Al-Qanun*, 22 (1), 76-81.
- Jaih Mubarak, (2000). *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- M. Hamdani Yusuf, (1987). *Dinamika Tarikh Tasyri'*. Semarang : Duta Grafika.
- N. Muniroh, (2008). *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*. *Jurnal Al-Ahkam*, 2(1), 109-111.
- Yayan Sopyan, (2018). *Tarikh Tasyri' : Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Depok : PT RajaGrafindo Persada.

PROFIL PENULIS



Nila Imtiyaz El-Hada, S.H

Penulis lahir pada tanggal 08 Juni 2000 di Kendal. Anak pertama dari pasangan Drs. H. Acmad Hasmi Hashona, M.A dan Ibu Ma'murotussa'adah, M. S. I. Beralamat di Jl. Sunan Giri No. 8 RT 02 RW 03 Tambakaji, Ngaliyan, Semarang. Jenjang pendidikannya diawali dari Sekolah Dasar (SD) Nurul Islam Krapyak pada Tahun 2006-2012. Setelah tamat Sekolah Dasar, penulis melanjutkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyyah Perguruan Mu'allimat Cukir Jombang pada Tahun 2012-2018 dan juga tinggal di Pondok Pesantren Putri Walisongo Cukir Jombang. Setelah tamat Madrasah Aliyyah, penulis mencoba mengikuti Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UMPTKIN) dan diterima pada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Hukum Keluarga Islam. Penulis lulus dari UIN Walisongo pada tahun 2022 setelah 4 tahun menempuh pendidikan.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, yaitu menulis skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan *Sirri Online* Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" dan juga jurnal *Istighna* ; Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam Vol. 4 No. 2 Tahun 2021 dengan Judul "Kekerasan Terhadap Anak : Strategi Pencegahan dan Penanggulangannya". Harapan dari beberapa tulisan penulis adalah dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: nilaimtiyaz42@gmail.com

BAB 9 HUBUNGAN ANTARA HUKUM ISLAM, SYARIAT DAN FIKIH

Siti Mastoah, S.H., M.H.
Universitas Nasional

Pendahuluan

Di dalam Islam sebutan hukum Islam yang merupakan sistem hukum sendiri, biasanya didalam kajian hukum Islam, istilah yang selalu bersanding dengan sebutan hukum Islam itu ada syariah, fikih, *ushul fikih*, dan hukum Islam sendiri. Beberapa istilah tersebut familiar ditelinga kita, dimana istilah itu sering terdengar pada keseharian pergaulan maupun khasanah keilmuan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Masing-masing istilah tersebut memiliki persamaan dan perbedaan, seperti Syariat Islam dalam bahasa Inggris disebut *Islamic Law*, sedangkan fikih Islam disebut sebagai *Islamic Jurisprudence*. Ada juga yang mengistilahkan "syariat Islam" sendiri sering digunakan dalam bahasa Indonesia untuk menyebut hukum Islam atau "hukum syariah".

Hukum Islam mengatur hampir semua aspek kehidupan, termasuk muamalah dan ibadah. Dalam rangka memberikan solusi terbaik yang dapat diterima masyarakat, hukum Islam harus memainkan peran dalam menegakkan hukum Islam dalam berbagai cara untuk memberi manfaat bagi masyarakat, bagi umat Islam khususnya. Konsep syariah, juga dikenal sebagai hukum Islam, adalah satu-satunya konsep komprehensif yang dapat menggambarkan Islam sebagai sebuah fungsi. Sebagai sebuah sistem hukum, ia memiliki beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan terlebih dahulu karena

Daftar Pustaka

Amir Syarifuddin (2008). *Ushul Fikih*. Jakarta : Kencana.

Daud, Ali Muhammad (2011). *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Djazuli. (2005). *Ilmu Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Idris. (2004). *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.

Naim. Ngainun (2009). *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras Ramulyo.

PROFIL PENULIS



Siti Mastoah, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu agama Islam dimulai tahun 1994 sejak lulus SMA sampai aktif berorganisasi di beberapa organisasi ke Islaman di Bandung. Meskipun tidak menimba ilmu kekhususan di dunia Islam secara berjenjang, namun hal ini membuat penulis meng'combine" keilmuan yang didapat dengan aktifitas dan jenjang formal sekolah. Diawali ketertarikan mempelajari Islam sejak aktif saat menjadi pengurus Rohis di SMAN 20 Kota Bandung dan berhasil lulus pada tahun 1994. Penulis kemudian bekerja dan aktif berorganisasi keIslamkan di Bandung hingga sambil melanjutkan studi S1 Hukum Universitas Padjajaran pada tahun 2004. Setelah bekerja dan pindah ikut serta mengikuti tugas suami sebagai anggota TNI di beberapa daerah, penulis masih aktif di organisasi Islam sambil bekerja di Universitas Negeri Jakarta dan selesai studi S2 di Prodi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Jaya Raya Jakarta.

Penulis mempunyai pengalaman menjabat sebagai pejabat struktural di UNJ Jakarta selain berkarir sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta hingga saat ini. Beberapa penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yg telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Penulis bersama rekan sejawat terlibat dalam penulisan jurnal, paper dan naskah akademik maupun dokumen tata kelola universitas. Harapan penulis dapat memberikan kontribusi positif dan kebermanfaaan disamping dalam rangka pemenuhan tugas.

Email Penulis: sitimastoah@civitas.unas.ac.id

BAB 10 KEBERADAAN HUKUM ISLAM DALAM PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA

Aditia Nugraha, S.H

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan budaya dan ajaran dari nenek moyang salah satu ajarannya yaitu Agama Islam, Indonesia juga terkenal dengan mayoritas masyarakatnya berstatus agama Muslim. Sehingga tidak dapat dipungkiri memiliki keinginan dalam penyusunan aturan perundang-undangan atau hukum nasional yang nilai-nilainya berangkat dari hukum Islam. (hasan,1985:1) Semua ini berdasarkan hukum yang tumbuh hidup berkembang ditengah masyarakat Indonesia. Sejarah mencatat bahwa ada beberapa kerajaan dan kesultanan menerapkan hukum Islam sebagai penyelesaian suatu konflik di masyarakat.

Peradilan agama formal, yang ada di Jawa pada saat itu bernama peradilan penghulu, mahkamah Syar'iyah di kesultanan Islam Sumatera, peradilan qodi di kesultanan Banjar dan Pontianak. Adanya *papakem* Cirebon berikan (kitab hukum Jawa kuno), kitab hukum *Moghrraer* di pengadilan hukum Semarang perihal hukum-hukum Jawa yang dialirkan dari kitab hukum Islam, kemudian peraturan yang dibentuk di daerah Bone dan Goa di Sulawesi Selatan (Ramulya,1985)

Pada masa pemerintahan VOC 1760 yang memprakarsai menyusun kumpulan Peraturan Hukum Islam adalah D.W. Freijer ialah yang menyusun *Compendium Freijer* (intisari atau ringkasan)

padam dalam benak hati pemeluknya hidup dalam sistem politik pada tiap-tiap zaman dan selalu berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai ajaran Islam memilih akar yang kuat dan tidak lekang oleh waktu, semakin ingin dibuktikan semakin terbukti dan kuat akan kepercayaannya sehingga sehingga ajaran Islam menawarkan konsep hukum dengan nilai-nilai yang lebih universal.

Daftar Pustaka

- Antasari, Rr. Rina. *Itishbath/No. 16/Th.Xiv/Juni/2015/89-108*.
- Arifin, Bustanul. (1999). *Dimensi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insan Press.
- Sunatana, Aji. (2015). *Ilmu Legislasi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rahadjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti .
- Aziz Dahla, Abdul. Et.Al. (2018) *Ensklopedia Hukum Islam , Jilid 3*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Daud Ali, Moh. (1992) "*Sikap Negara Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Dan Perkawinan Anta Pemeluk Agama Yang Berbeda*". *Jurnal Mimbar Hukum*. Nomor. 5 Th Iii, Jakarta: Al-Hikmah
- Daud S.H, Mohammad. (1984). *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* Jakarta: Risalah.
- Harahap, M. Yahya. (1999). *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: "Memotifkan Abstrak Hukum Islam:, Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos.
- Hasan, K.N Hasan. (1985). *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta Ind Hill.
- Indonesia, Tap Mpr-Ri. (1999). *Hasil Sidang Umum Mpr-Ri Tahun 1999 Beserta Perubahannya Pertama Atass Uud Negara Tahun 1945*. Jakarta: Panca Usaha.

- Khairudin. (2020). *Legislasi Hukum Islam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. El-Idzdiwaj Vol. I Nomor I.
- Mei Utama, Sopian. (2018). *Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonsia*. Bandung: Jurnal Wawasan Yuridiksi.
- Ramulya. (1985). *Hukum Islam Dan Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rinjani, Rasyid. *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jendral Badan Perdilan Agama, Publikasi 22 Juni 2022.
- Rofiq, Ahmad. (1990). *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sirajuddin. (2008). *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sulaiman Faruqi, Harit. (1991). *Faruqi's Law Dictianary English-Arabic*, Ed Iv, Beirut: Librari Duliban.
- Sutow, Djoko Dan Supomo. (1955). *Sejarah Politik Hukum Adat 1609-1848*. Jakarta: Djambatan.

PROFIL PENULIS



Aditia Nugraha, S.H

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2014 silam, ketika penulis sering membaca dan berkeinginan menulis karya, penulis berasal dari Sumedang dan lahir pada bulan maret 1995. mengenai Pendidikan penulis kuliah S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, di Kota Bandung dengan memilih Jurusan hukum keluarga dan berhasil lulus pada tahun 2018. Dua tahun kemudian

Penulis kemudian melanjutkan pendidikan studi S2 di prodi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung.

Penulis memiliki ketertarikan dalam penulisan mengenai ilmu hukum maupun hukum Islam. Baik dalam melanjutkan sebagai berkarir dibidang advokat maupun sebagai hobi untuk menyalurkan pada sebuah karya yang tertulis, penulis juga berkeinginan menjadi dosen profesional di Universitas negeri juga ingin melanjutkan S3 diluar negeri, penulis aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya. Beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk membantu teman baik untuk menyelesaikan teisis maupun skripsi. Penulis juga mencoba menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Email Penulis: Aditya100935@gmail.com

HUKUM ISLAM



Buku ini merupakan bukti bahwa kekuatan kolaborasi-aksi yang terlahir dari sebuah rangkaian narasi-bab yang kemudian tercipta sebagai sebuah karya bersama. Makna yang tersirat, bahwa aplikasi ilmu membutuhkan relasi yang kuat dan koneksitas pengetahuan, kemudian terbingkai dalam semangat kebersamaan sebagai bukti kerjasama intelektual yang berkemanusiaan dengan penyajian yang sistematis terdiri dari 10 Bab yakni: Pengertian dan Ruang lingkup Hukum Islam, Asas dan Tujuan Hukum Islam, Karakteristik Hukum Islam, Subjek dan Objek Hukum Islam, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Prinsip Penerapan Hukum Islam, Hukum Perdata Islam, Sejarah Pertumbuhan Hukum Islam, Hubungan antara Hukum Islam, Fikih dan Syariat, Keberadaan Hukum Islam dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia.



 **sada**
kurnia pustaka

